


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 3                      TAHUN : 1995                      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 22 TAHUN 1994

TENTANG

RETRIBUSI JASA ANGGUKAN PERSAMPAHAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa retribusi sampah telah diatur dalam pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/Kep.556.-Huk/88 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 22 April 1988 Seri D;
- b. bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah

khususnya dalam pemeliharaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, perlu didukung oleh seluruh masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut di atas, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengangkutan sampah dipandang perlu dikenakan retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan.....3

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI JASA ANGKUTAN PERSAMPAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Hukum sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan pengangkutan sampah.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

9. Penyidik .....5

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan yang pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MEMUTUSKAN.....4

9. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dt.II Majalengka.

BAB II

NAMA WILAYAH OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Persampahan dipungut retribusi kepada setiap penerima jasa pelayanan an pengangkutan persampahan dalam Daerah.
- (2) Objek Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah setiap sampah yang diangkut dari Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) atau Transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Angkutan Persampahan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan pengangkutan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Terhadap subyek retribusi dimaksud ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan wajib retribusi.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Pengusaha industri kecil, industri rumah tangga, pabrik-pabrik dan bengkel sebesar Rp. 7.500,00
- b. Pemilik Hotel, penginapan, losmen, restoran dan rumah makan sebesar Rp. 5.000,00
- c. Pengelola gedung pertemuan, bioskop, gedung pertunjukan sebesar Rp. 4.000,00
- d. Perusahaan jasa, perkantoran sebesar Rp. 5.000,00
- e. Pertokoan, pusat perbelanjaan, apotek, puskesmas sebesar Rp. 5.000,00
- f. Rumah Sakit sebesar Rp. 3.000,00 per bangsal
- g. Sekolah, lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi sebesar Rp. 3.000,00
- h. Pemilik atau penghuni rumah/ tempat tinggal sebesar Rp. 300,00

(3) Terhadap Pedagang dipasar, kios, los, emprakan dan warung retribusinya dikenakan perhari sebesar Rp. 100,00

(4) Biaya pengangkutan sampah dari tempat sampah yang.....7

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengang- katannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh.....9

yang telah tersedia di halaman rumah tinggal ke tempat pembuangan sampah sementara besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah Desa/ Kelurahan.

- (5) Setiap pembayaran dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh petugas diberikan tanda bukti penerimaan.
- (6) Bentuk, model dan isi tanda bukti penerimaan dimaksud ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pemungutan dan penysetoran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI.....8

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan barang dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi-tahukan hal tersebut terhadap Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya,
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.....10

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
pada tanggal : 26 Oktober 1994

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

ttt.


ttt.

S U Y A N T O

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Peraturan Daerah ini diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan Keputusannya Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 3 Februari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 8 Pebruari 1995 Nomor 3 Seri B.



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

II. PASAL DEMI PASAL.

NOMOR : 22 TAHUN 1994  
TENTANG

butir d

Pasal 1

Kewenangan pengelolaan persampahan adalah merupakan kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang pembentukannya masih dalam proses pengesahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Oleh karena itu sepanjang Dinas tersebut belum terbentuk, maka pengelolaan persampahan masih kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk setiap anggota masyarakat yang menggunakan jasa pengangkutan sampah oleh petugas yang telah ditunjuk sejak dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam kota di kenakan atau dipungut retribusi sampah.

ayat (2)

Pengenaan pembayaran retribusi kepada

para.....3

RETRIBUSI JASA ANKUTAN PERSAMPAHAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

I. U M U M.

Sampah merupakan masalah sosial perkotaan yang harus ditangani secara menyeluruh oleh masyarakat bersama-sama. Perintah Daerah untuk menciptakan suasana kota yang bersih, indah dan tertib sesuai dengan Motto Juang Majalengka IBADAH.

Pengaturan besarnya tarif retribusi sampah telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mengingat besarnya retribusi sampah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak seimbang dengan biaya operasional pengambilan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), maka dipandang perlu merubah besarnya tarif Retribusi sampah yang pengaturannya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengadakan perubahan apabila tarif retribusinya sewaktu-waktu diadakan penyesuaian.

II. PASAL.....2

sampah yang telah tersedia dihalaman rumah tinggal tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dipungut oleh petugas yang dikoordinir oleh Kepala Desa / Kelurahan dan besarnya biaya tersebut ditentukan berdasarkan musyawarah Desa / Kelurahan sesuai dengan hak otonomnya.

Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan/pengangkutan persampahan dari halaman rumah ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dapat lebih efektif dan lebih efisien.

ayat (6) Cukup jelas.

ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) dan ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Pengawasan yang dimaksudkan dalam pasal ini melibatkan semua Dinas Instansi yang terkait yang pada akhirnya masalah sampah adalah menjadi tanggung jawab kita semua tidak hanya mengandaikan pemerintah saja.

Pasal 6 s/d Pasal 8

Cukup jelas.

para pengguna jasa pengangkutan sampah oleh petugas, dimaksudkan agar semua pengguna jasa pengangkutan sampah ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan tertib.

ayat (3) a. Butir a s/d g

- Pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

- Bagi penghuni/tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam butir a s/d h dikenakan pula retribusi sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah ) per bulan.

b. - Butir G Sekolah, lembaga pendidikan , perguruan tinggi retribusinya dikenakan per sekolah/lembaga.

c. - Butir h Pengenaan retribusi untuk penghuni atau pemilik rumah/tempat tinggal sebesar Rp. 300,- ( tiga ratus rupiah ) per bulan dipungut secara keseluruhan melalui kerjasama dengan petugas pemungut rekening Listrik, sedangkan bagi penghuni tempat tinggal yang belum menggunakan penerangan listrik akan dipungut oleh petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah.

ayat (4) Cukup jelas.

ayat (5) Biaya pengangkutan sampah dari tempat sampah.....4